



PUTUSAN

Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Paser, sebagai Penggugat,

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Honor di kantor Pemda Penajam, bertempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan dan mendengar Keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt, tanggal 10 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Maret 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 184/24/III/2009 tanggal 11 Maret 2009.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di

Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt  
Halaman 1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara selama 5 tahun 9 bulan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, lahir 4 Februari 2010.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:

a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas.

b. Tergugat sering main judi.

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering menyakit jasmani Penggugat bahkan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 bulan Desember tahun 2014, yang disebabkan oleh alasan yang sama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah dipulangkan kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah 1 tahun, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin.

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt  
Halaman **2** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan, terhadappanggilan tersebut, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, sementara untuk jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

#### a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/24/III/2009, tanggal 11 Maret 2009, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

#### b. Bukti Saksi

Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt  
Halaman 3 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanag Grogot, Kabupaten Paser, memiliki hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari satu tahun yang lalu.
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri.

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, memiliki hubungan sebagai Saudara Tiri Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari satu tahun yang lalu.
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Kesimpulannya tidak dapat didengar.

Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt  
Halaman 4 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 11 Maret 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam),

Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt  
Halaman **5** dari **14** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan September 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas; Dan Tergugat sering main judi, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 11 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt  
Halaman **6** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa P. merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt  
Halaman 7 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat yang telah terjadi secara terus menerus, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang Kedua Saksi Penggugat untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, karena memiliki hubungan sebagai ibu kandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikan ketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal ini dimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan *Lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Pengecualian dibenarkannya Saksi keluarga pada perkara dalam bidang perkawinan juga tersirat pada Pasal 172 ayat (3) R.Bg. Di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat privat.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat, telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt  
Halaman **8** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 11 Desember 2014.
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi.
- Bahwa orangtua Penggugat telah memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangga secara harmonis kembali bersama Tergugat, namun Penggugat memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap secara jelas fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun fakta diatas telah cukup untuk menguatkan persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak bulan September 2014, proses penarikan kesimpulan yang sedemikian sejalan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, meskipun dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat.

Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt  
Halaman **9** dari **14** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *disharmonis* dalam perkawinan, atau yang dikenal dengan *azzawwaj al-maksuroh* dalam literatur Islam dan *broken marriage* dalam istilah hukum positif, tidaklah hanya berlandas pada kekejaman fisik (*phsycaal cruety*) belaka, namun juga berlandas pada kekejaman mental (*mental cruelty*). Yang disebut pertama dan kedua sama-sama berakibat pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pasangan, sehingga walaupun tidak terjadi pertengkaran baik mulut maupun fisik secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi kekejaman mental berupa penelantaran oleh Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu hal tersebut sudah dianggap sebagai *broken marriage*.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و  
جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظُمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ  
أَخْفَهُمَا

Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt  
Halaman **10** dari **14** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”*.

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *“bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *“bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”*.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat meninggalkan dan menelantarkan Penggugat selama lebih dari satu tahun, menurut majelis, tindakan tersebut tergolong ke dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus dihindari sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan

Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt  
Halaman **11** dari **14** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, siklus dan mata rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis merupakan Solusi terbaik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Majelis terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang

Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt  
Halaman **12** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1437 H, oleh kami Drs. H. Elmunif sebagai Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt  
Halaman **13** dari **14** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dibantu oleh Rusdatina, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. Elmunif

Hakim Anggota

TTD

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Rusdatina, S. Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Pendaftaran        | Rp 30.000,00                  |
| 2. Administrasi / ATK | Rp 50.000,00<br>Rp 300.000,00 |
| 3. Pemanggilan        | Rp 5.000,00                   |
| 4. Redaksi            | Rp <u>6.000,00 +</u>          |
| 5. Materai            |                               |
| Jumlah                | Rp 391.000,00                 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgt

Halaman **14** dari **14** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)